BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania mencuri tidak untuk mengambil keuntungan hanya ingin memperoleh kepuasan tersendir.

Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Para pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tidakannya mencuri dilakukan, bisa tindakan pencurian tersebut dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum. Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda, pencurian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena pencurian kerap terjadi dalam masyarakat. Tetapi dalam hal pencurian adanya pengecualian apabila pencurian dilakukan

oleh pengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania melakukan pencurian semata-mata untuk pemenuhan kepuasan pelaku.

Kleptomania adalah penyakit jiwa yang penderitanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencuri, pengidap penyakit kleptomania merasa mendapat kepuasan tersendiri apabila keinginan telah tercapai.Pada dasarnya benda-benda yang dicuri oleh penderita kleptomania tidak berharga, seperti mencuri sepatu bekas, kaus kaki bekas, sisir, permen dan benda-benda lainnya. Dalam tindakkaan pencurian pada umumnya sudah merencanakan segalanya dan berfikir akan mendapatkan keuntungan dari pencurian tersebut, sedangkan pengidap penyakit kleptomania tidak ada rencana untuk mencuri dan tidak berfikir akan keuntungan dari pencurian tersebut.Tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania itu secara sepontan atau tidak dalam perencanaan.Orang pengidap penyakit kleptomania tidak menyadari tindakan pencurian yang dilakukan, pengidap penyakit kleptomania bukan karena tidak memiliki uang untuk membeli benda-benda yang dicuri, tetapi tindakan pencurian yang dilakukan atas dasar dorongan dari dalam diri.Pengidap pengakit kleptomania tidak memperhitungkan harga barang baik atau buruknya barang tersebut, pengidap penyakit ini mencuri adalah pemuasan diri.Biasanya penyakit ini umum muncul pada masa puber dan ada yang sampai dewasa.Pada beberapa kasus, kleptomania diderita seumur hidup.Kleptomania juga dapat muncul setelah terjadi cidera otak traumatik dan keracunan *karbon monoksida*. (www.wikipedia.org).

Mencuri yang dilakukan oleh para pengidap kleptomania atau tidak pada dasarnya adalah sama. Akan tetapi penyakit kleptomania juga menyangkut penyakit jiwa. Berdasarkan kedua pasal diatas, terdapat perbedaan yang menimbulkan permasalahan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, dalam hal ini apakah kleptomania dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dan diberi sanksi kepada pelaku.

Tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana). Oleh karena itu, negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda dipertegas, dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pencurian dengan pemberatan juga sering disebut dalam Bahasa Belanda dengan sebutan *gequalificeerde distal.* Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, di mana hampir terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia seperti halnya di kota Makassar.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku KUHPidana, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun ada aturan hukum mengenai tindak kejahatan khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kasus yang terjadi di Kota Makassar masih marak walaupun sudah ada aturan hukum mengenai tindak pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 KUHP. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 738/Pid.B/2021/PN.Mks)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraikan dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada putusan No. 738/Pid.B/2021/PN.Mks?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara putusan No. 738/Pid.B/2021/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Putusan No 738/Pid.B/2021/PN.Mks
b. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Putusan No 738/Pid.B/2021/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapakan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pencurian dengan pemberatan.
b. Dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, serta masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.